



KEPUTUSAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 188.4/65/ TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
PERMATA BUNDA KOTA JAYAPURA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang sejahtera melalui pendidikan, maka perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Bunda Kota Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jayapura tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Bunda Kota Jayapura;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 226, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Bunda Kota Jayapura.

- KEDUA** : Sekolah dimaksud Diktum KESATU melaksanakan Kurikulum KTSP dan atau menyusun Kurikulum yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- KETIGA** : Dalam mengelola Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Bunda Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sebagai fasilitator, sedangkan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Bunda Kota Jayapura sebagai pengelola, dan Dewan Guru sebagai pelaksana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Bunda Kota Jayapura.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
 Pada tanggal 14 Februari 2025
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
 TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura;
4. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Bunda Kota Jayapura;
5. Para Kepala Dinas/Badan/ Para Kepala Bagian Setda Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :05/OPS.PAUD/VIII-20/DPM&PTSP/2025

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

TK ISLAM TERPADU PERMATA BUNDA

Nama Penanggung Jawab	: Ika Rini Hari Jayanti, S.Pd
Alamat PAUD	: Jl. Paniai Kelurahan KOYA BARAT Distrik MUARA TAMI
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku	: <u>25 Agustus 2024 s/d 25 Agustus 2025</u>

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus di tempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 07 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fillep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan :

1. Walikot Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip